

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Maksud dan tujuan perlu dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui masalah apa yang telah atau sedang terjadi agar dapat diselesaikan dengan mempelajari secara terfokus dan mencari solusi praktisnya melalui penelitian. Penelitian dalam hal ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.¹ Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis, yang dikaji adalah apa yang ada di sebalik yang tampak dari peraturan

¹ Soerjono Soekanto, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 38

perundangan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan ke Kabupaten Bangka Barat untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapya mengenai pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pascatambang oleh PT Timah (Persero) Tbk.

B. Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu dalam hal ini fakta yang secara langsung ada di Kabupaten Bangka Barat dengan melalui interview maupun secara lisan dengan menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berupa buku-buku atau literatur atau peraturan perundang-undangan serta data/dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mengambil dasar-dasar teori dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya. Data sekunder terdiri dari 3 bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-undang Dasar 1945.
- b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- h) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi pendapat hukum, jurnal ilmiah, buku, surat kabar, hasil penelitian, berita internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penulisan hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, indeks komulatif, dan terminologi hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti baik menggunakan daftar pertanyaan maupun tanya jawab secara bebas, sehingga peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan yang mana data-data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan reklamasi lahan pascatambang.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah wilayah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Narasumber dan Responden

1) Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Staf bagian Reklamasi dan Pascatambang di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2) Responden adalah orang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian hukum ini adalah PT Timah (Persero) Tbk yang diwakilkan oleh Kabid Reklamasi dan Pascatambang.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif untuk memberikan pemaparan atas subyek dan obyek sesuai dengan hasil

penelitian yang telah dilakukan. Penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dengan cara menganalisis, meneliti dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dan perilaku nyata responden, yang bertujuan agar peneliti mampu mengungkapkan kebenaran yang ada serta mampu memahami kebenaran tersebut.